



PUTUSAN
Nomor 326/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F RT.001 RW.003, Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Lalo Yoseph Siahaan, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sistomo Ak, S.H., M.M., C.A., BKP., Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Sistomo & Rekan, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PTSKI/PPPSA/XII/21, tanggal 1 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-16/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015922.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Membatalkan Keputusan Tergugat sehingga Surat Tagihan Pajak Masa Maret 2016 adalah menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/(dihapuskan) (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	787.249.786	787.249.786	
2.	Jumlah Pajak ymh Dibayar	787.249.786	787.249.786	

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan penjelasan tertulis pengganti surat tanggapan tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015922.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00010/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Maret 2016 atas nama PT Sinergy Komunikasi Indonesia, NPWP 31.163.324.2-407.000, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F RT.001 RW.003, Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2021;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015922.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021 yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015922.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021 yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Pemohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00010/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Maret 2016 atas nama PT Sinergy Komunikasi Indonesia, NPWP 31.163.324.2-407.000. beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F RT.001 RW.003, Bekasi Barat, Kota Bekasi;



- 3.2. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan sanksi Pajak (sanksi Pasal 14 (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang telah terlanjur dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00010/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Maret 2016 yang tidak disetujui Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Penggugat tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sehingga harus dikenakan sanksi administrasi ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat mengakui tidak mengisi faktur pajak secara lengkap karena mengisi 1 faktur pajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1.000 Pembeli yang berbeda, dengan alasan khilaf, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN Tahun 2009. Oleh karena itu, Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009 telah benar dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan ditolak, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00235/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00010/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Maret 2016 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2023